



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **ARI ANDIKA Als. ANDI Bin SURDIANTO**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dayang Torek / Mesat Jaya Rt. 06 Kec. Linggau
Barat II Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMP

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 357/ Pid.B / 2016 / PN. Llg tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 357 / Pid.B /2016 / PN. Llg tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANDIKA Bin SURDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARI ANDIKA Bin SURDIANTO** selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

3. Meminta agar terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT, Noka : MH314D204BKO94473, Nosin : 14D-1093455, An. Merry Henny.

Dikembalikan kepada saksi korban

5. Menetapkan agar terdakwa ARI ANDIKA Bin SURDIANTO supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan atau permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 , sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2015 , bertempat di Jl. Patimura II Rt 07. Kel. Mesat jaya Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Sdr. Juansyah berada di rumah sdr. Ateng datang terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO menghampiri saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Sdr. Juansyah yaitu yamha Mio Soui warna merah marun BG 3349 HT, Noka : MH314D204BK094473, Nosin :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner



14D-1093455.A.n.MERRY HENNY dengan alasan untuk mengambil Pakaianya di rumahnya, karena terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO adalah teman lama saksi korban sehingga ,saksi korban percaya dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO;

Setelah menerima kunci Motor milik saksi korban Juliansyah, terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO tidak pulang ke rumah untuk mengambil pakaian seperti yang dikatakan kepada saksi korban , akan tetapi terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO membawa sepeda motor milik saksi korban kearah pala curug untuk dititipkan dan dijual kepada Sdr EDY (DPO) daerah Kampung Delapan Kepala Curug Seharga Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Bahwa Niat terdakwa untuk mengambil baju di rumah terdakwa hanya tipu Muslihat atau akal-akalan terdakwa saja dengan maksud untuk memperoleh Pinjaman Sepeda Motor saksi Korban;

Setelah mendapat uang hasil menjual sepeda motor milik saksi korban, terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO melarikan diri ke Jakarta ;

Akibat perbuatan terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dar. diancam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO, pada hari *Senin tanggal 18 Mei 2015* , sekiraPukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2015 , bertempat di Jl. Patimura II Rt 07. Kel. Mesat jaya Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang Jam, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari Pada hari *Senin tanggal 18 Mei 2015* sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Sdr. Juansyah berada di rumah sdr. Ateng datang terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO menghampiri saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban Sdr. Juansyah yaitu ya maha Mio Soul warna merah marun BG 3349 HT, Noka : MH314D204BK094473, Nosin :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner



14D-1093455.A.O.MERRY HENNY dengan alasan untuk mengambil Pakaian di rumahnya, karena terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO adalah teman lama saksi korban sehingga ,saksi korban percaya dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO;

Setelah menerima kunci Motor milik saksi korban Juliansyah, terdakwa ARI ANDIKA als andi bin SURDIANTO tidak pulang ke rumah untuk mengambil baju seperti yang dikatakan kepada saksi korban , akan tetapi terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO membawa sepeda motor milik saksi korban kearah pala curug untuk dititipkan dan dijual kepada Sdr EDY (DPO) daerah Kampung Delapan Kepala Curug Seharga Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Bahwa Pada saat terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr EDY (DPO) di kepala curug tidak ada izin dari Saksi Korban

Setelah mendapat uang hasil menjual sepeda *motor milik saksi korban*, terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO melarikan diri ke jakarta, Akibat perbuatan terdakwa ARI ANDIKA bin SURDIANTO saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam *Pasal 372 KUHP*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUANYSAH Bin SYARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan I unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 3340 HT yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib di Rumah Saudari RIDUAN saksi Jl.Patimura Rt 07 Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuk Linggau Timur II kota lubuklinggau
 - b. Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi, terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO meminjam sepeda motor milik saksi JUANYSAH dengan alasan untuk Mengambil Pakaian di rumah yang beralamat Alamat Jalan Dayang Torek Jl. Mesat Jaya Rt.06 Lubuklinggau Barat II, akan tetapi setefah ditunggu motor, Hp dan Helm milik saksi tidak pernah dikembalikan.
 - c. Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. **RIDUAN Bin EDI ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha mio soul BG 3349 HT milik saudara JUANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib di depan rumah saksi RIDUAN Jl.Patimura Rt 07 Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuk Linggau
- b. Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi JUANSYAH adalah terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO meminjam sepeda motor milik saksi JUANSYAH dengan alasan untuk mengambil pakian di rumah yang beralamat, Alamat Jalan Dayang toreng Rt 06. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau akan tetapi setelah ditunggu motor, milik saksi tidak pernah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **ROBI Bin JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha mio soui BG 3349 HT milik sdaera JUANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 wib didepan rumah saksi RIDUAN Jl.Patimura Rt 07 Kel.Mesat Jaya Kec. Lubuk Linggau Timur II kota Lubuk Linggau;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi JUANSYAH adalah terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO meminjam sepeda motor milik saksi JUANSYAH dengan alasan untuk mengambil pakian di rumah yang beralamat, Alamat Jalan Dayang Toreng Rt 06. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau akan tetapi setelah ditunggu motor, milik saksi tidak pernah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa terdakwa ARI ANDIKA Als. ANDI Bin SURDIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 Wib telah melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha mio soul Nopol BG 3349 HT Milik sdr JUANSYAH Di jl.Patimura Rt 07 kel.mesat jaya kec.lubuklinggau Timur II kota lubuklinggau
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan 1 unit motor Yamaha mio soul BG 3349 HT milik sdr JUANSYAH, dengan cara pada Sabtu tanggal 18 Mei 2015 sekira Jam 13.00 Wib datang kerumah sadra RIDUAN yang beralamat di Jl.Patimura Rt 07 Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuk Linggau Timur II, bertemu dengan saksi RIDUAN dan ROBI, kemudian terdakwa ANDI meminjam motor milik sadra JUANSYAH dengan alasan untuk mengambil pakian di rumah yang bearada di Jl Alamat Jalan Dayang Torek Rt 06. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT tersebut terdakwa jual kepada saudara EDI yang beralamat di Kebun Jeruk Kepala Curup Provinsi Bengkulu seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk ongkos berangkat ke Jakarta
- Bahwa pada saat menjulakan motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT tersebut kepada saudara EDI tidak ada ijin dari pemilik barang / saksi JUANSYAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT, Noka : MH314D204BKO94473, Nosin : 14D-1093455, An. Merry Henny.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 Wib telah melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Yamaha mio soul Nopol BG 3349 HT Milik sdr JUANSYAH Di jl.Patimura Rt 07 kel.mesat jaya kec.lubuklinggau Timur II kota lubuklinggau

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

- 
- 
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan 1 unit motor Yamaha mio soul BG 3349 HT milik sdr JUANSYAH, dengan cara pada Sabtu tanggal 18 Mei 2015 sekira Jam 13.00 Wib datang kerumah sadra RIDUAN yang beralamat di Jl.Patimura Rt 07 Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuk Linggau Timur II, bertemu dengan saksi RIDUAN dan ROBI, kemudian terdakwa ANDI meminjam motor milik sadra JUANSYAH dengan alasan untuk mengambil pakian di rumah yang bearada di Jl Alamat Jalan Dayang Torek Rt 06. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau.
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT tersebut terdakwa jual kepada saudara EDI yang beralamat di Kebun Jeruk Kepala Curup Provinsi Bengkulu seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk ongkos berangkat ke Jakarta
 - Bahwa pada saat menjulakan motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT tersebut kepada saudara EDI tidak ada ijin dari pemilik barang / saksi JUANSYAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP
ATAU

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang ;
3. Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata adalah benar terdakwa ARI ANDIKA Als. ANDI Bin SURDIANTO, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan maupun dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang ;

Menimbang, bahwa membujuk sama dengan mempengaruhi orang dengan cara yang licik sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan besbuaiideasSdseteiee.

Bahwa membujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang terhadap seseorang lainnya, dengan memakai salah satu cara tersebut diatas, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan mau menurutinya dan berbuat seperti yang dimintakan seseorang tadi (sipembujuk) yang seandainya apabila mengetahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, dia tidak akan mau berbuat seperti yang dimintakan seseorang tersebut tadi.

Bahwa untuk membuktikan adanya pembujukan cukuplah apabila bahwa dengan memakai cara ataupun salah satu cara yang disebut secara limitatif dalam Pasal ini, ada orang yang terpengaruh dan menuruti serta berbuat seperti yang dimintakan oleh si pembujuk. Adapun cara-cara pembujukan tersebut adalah

— Memakai nama palsu atau keadaan palsu;

"Nama Palsu" sama dengan nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut *nama palsu*, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama p;lsu.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

"Keadaan Palsu" sama dengan misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dsb, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu.

— Dengan akal dan tipu muslihat

"Akal cerdik" atau "tipu muslihat" sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

— Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

"Karangan perkataan bohong" sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Bahwa adanya pembujukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan cara-cara pembujukan yang ditentukan dalam Pasal ini terhadap . dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 18 Mei 2015 sekira jam 13.00 Wib di Jl.Patimura Rt. 07 Kel. Mesat Jaya Kec.Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol BG 3349 HT Milik saksi JUANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANDIKA Bin SURDIANTO. Adapun cara terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO, dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil pakaian di rumah akan tetapi motor tersebut tidak pernah dikembalikan, Terdakwa menjelaskan motor tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sadra EDI yang beralamat didesa kebun jeruk kepala curup seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai sub unsur yang terdiri dari


- Memberikan sesuatu barang
- Membuat utang
- Menghapuskan piutang

Sub unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Bahwa unsur "sesuatu barang" maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Dengan akal dan tipu mulihat serta pei kataan-perkataan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi Ariyanto menyerahkan barang yaitu 1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner



Unit Sepeda Motor Merk Yamaha yamhaa mio Soul BG 3349 HT Type 1 (satu)
lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli motor yamhaa mio Soul BG 3349 HT,
Noka : MH314D204BK094473, Nosin : 14D-1093455.A.n. MERRY HENNY.

sia

Cara terdakwa menggelapkan Sepeda Motor milik korban adalah terdakwa meminjam Sepeda Motor milik korban dengan alasan untuk mengambil baju. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa akal dan tipu mulihat serta rangkaian karangan perkataan bohong yang diucapkan oleh terdakwa tersebut, telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 18 mei 2015 sekira jam 13.00 Wib di jl.Patimura Rt. 07 Kel.Mesat Jaya Kec.Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BG 3349 HT milik saksi JUANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANDIKA Bin SURDIANTO. adapun cara terdakwa ARI ANDIKA Als ANDI Bin SURDIANTO. Dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil pakian di rumah akan tetapi motor tersebut tidak pernah dikemballakan,- terdakwa menjelaskan motor tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada sadra EDI yang beralamat didesa kebun jeruk kepala curup seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT, Noka : MH314D204BKO94473, Nosin : 14D-1093455, An. Merry Henry.

Dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARI ANDIKA Als. ANDI Bin SURDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner



4. Menetapkan barang bukti berupa:


- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli motor Yamaha Mio Soul BG 3349 HT, Noka : MH314D204BKO94473, Nosin : 14D-1093455, An. Merry Henny.

Dikembalikan kepada saksi korban

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubulingga pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS WINDANA, SH** dan **DIAN TRIASTUTI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELNI ARYADI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh **R.V. LATUMETEN, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


AGUS WINDANA, SH


DIAN TRIASTUTI, SH

Hakim Ketua,


TATAP U. SITUNGKIR, SH

Panitera Pengganti,


HELNI ARYADI, SH, MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 357/Pid.B/2016/PN.LLG

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)